

## ABSTRAK

Oleh : Evi Rachmawati

Dewasa ini pajak dianggap sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan.

Penelitian ini dilakukan pada PT. HSI yaitu perusahaan ekspor dan impor rambut (wig) di Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pola Penerapan atau Pengendalian Intern yang dilakukan perusahaan dalam proses pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 tersebut.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22. Untuk mengevaluasi ketepatan penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. HSI telah melakukan proses perhitungan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia. Dimana PT. HSI dikenakan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor (*Nilai Cost Insurance and Freight (CIF)*) ditambah dengan Bea dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Hal ini dikarenakan PT. HSI memiliki Angka Pengenal Impor (API).

Pola penerapan atau pengendalian intern yang ada didalam PT. HSI sudah baik dan benar. Dikarenakan ada perbedaan antara penerima order, pembayar pajak dan pembuat laporan. Akan tetapi masing-masing saling memantau dan bekerja sama dengan baik.

Tetapi terdapat kekurangan tidak adanya data tertulis atau yang disebut dengan *company profile* dalam setiap divisinya. Sehingga perusahaan bisa lebih baik dan terstruktur dalam pembagian tugasnya.

**Keywords : Analisis, Pajak Penghasilan Pasal 22 (Impor), Penerapan atau Pengendalian.**